



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

DANA SHARING PROGRAM BANTUAN SOSIAL
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung keswadayaan masyarakat Kabupaten Pulau Morotai dan membantu penangan dampak sosial;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pulau Morotai yaitu masyarakat umum, Aparatur Sipil Negara, TNI/POLRI, Aparatur Desa dan Tenaga Honorer di Kabupaten Pulau Morotai;
 - c. bahwa untuk mendukung Visi Misi Pemerintah Daerah untuk mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Pulau Morotai serta dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar ASN, TNI, POLRI, Aparatur Desa, Tenaga Honorer dan Masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Bantuan Rumah Tidak Layak Huni, Dapur Sehat, Bantuan Bahan Bangunan Rumah Ibadah, Dan Bangunan Lainnya, Yang Diserahkan Kepada Masyarakat Umum, ASN, TNI/POLRI, Aparatur Desa, Dan Tenaga Honorer.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5577); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak Hak Anggota Kepolisian Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5123);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
15. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2014 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 24);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman DiDaerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1781)
19. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Bagi ASN, Tenaga Honorer dan Masyarakat di Kabupaten Pulau Morotai (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 11)

20. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kriteria Penerima Bantuan Sosial Kategori Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Pulau Morotai (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai tahun 2020 Nomor 19)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DANA SHARING PROGRAM BANTUAN SOSIAL DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan melalui peraturan Daerah.
5. Biaya Operasional Kegiatan Bantuan Sosial adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan kegiatan penunjang/pendukung program.
6. Dana Sharing adalah dana yang bersumber dari Dana APBD yang digunakan untuk pembiayaan tambahan anggaran untuk kegiatan yang dibiayai dari Dana APBN, DAK dan dana lainnya yang tidak bersumber dari APBD.
7. Badan Pengelolam Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
8. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat DISPERKIM adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pulau Morotai;

9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama;
11. POLRI adalah Polisi Republik Indonesia yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri
12. Tenaga Honorer adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah yang gajinya dibayarkan melalui APBD atau APBN.
13. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai Perangkat Kecamatan.
15. Bantuan Bahan Bangunan lainnya adalah bantuan langsung Material Bangunan baik pabrikan maupun material lokal yang diserahkan/diberikan kepada masyarakat atau kelompok Masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
16. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah Kegiatan memperbaiki kondisi rumah bagi Masyarakat.
17. Bantuan Bahan bangunan rumah ibadah adalah bantuan material bahan bangunan berupa material pabrikan dan/atau material lokal yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum masyarakat
18. Upah Kerja adalah bantuan uang yang diserahkan kepada masyarakat berupa dana stimulan (dana tambahan) untuk pembayaran Upah kerja dalam pembangunan RTLH, Dapur Sehat, dan Pembangunan Rumah Ibadah.

19. Rencana Anggaran Biaya atau yang disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau proyek.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Penggunaan dana sharing bantuan sosial Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman bertujuan untuk membantu keswadyaan masyarakat dalam pembangunan Rumah Tidak Layak Huni dan atau pembangunan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum masyarakat dalam penangan dampak sosial.
2. Penggunaan Dana Sharing Bantuan Sosial Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan pada prinsip pemerataan sosial, jaminan kualitas, transparansi, dan profesionalitas.

BAB III PEMANFAATAN DANA SHARING

Pasal 3

Dana Sharing bantuan sosial diberikan kepada masyarakat penerima bantuan Sosial DISPERKIM yang bersumber dari DAK, APBN, DANA DESA, dan dana lainnya yang tidak bersumber dari APBD.

BAB IV KRITERIA PEMBERIAN BANTUAN DANA SHARING

Pasal 4

1. Kriteria Penerima Dana Sharing Bantuan Sosial adalah Masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Pulau Morotai.
2. Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 3 adalah masyarakat yang sudah menerima bantuan yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktorat Jenderal dan atau Keputusan Kepala Daerah.
3. Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 3, dapat diberikan juga kepada masyarakat yang memiliki kedudukan sebagai Tenaga Kesehatan, Guru, PNS, TNI/POLRI, Aparatur Desa, dan tenaga Honorer.

BAB V
PENGUNAAN DANA SHARING

Pasal 5

- (1) Dana Sharing digunakan sebagai dana tambahan yang diserahkan kepada masyarakat untuk menstimulasikan bantuan sosial yang telah diterima oleh penerima manfaat bantuan sosial di DISPERKIM.
- (2) Dana Sharing bisa juga digunakan sebagai dana tambahan biaya operasional untuk mendukung program bantuan sosial DISPERKIM;
- (3) Penggunaan Dana Sharing diputuskan melalui Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui persetujuan Bupati.
- (4) Besaran jumlah dana sharing ditentukan berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan dituangkan dalam R A B.
- (5) Hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah kebutuhan real berdasarkan bukti fisik dan perhitungannya.
- (6) Penerima Bantuan Dana Sharing wajib menandatangani surat pernyataan penggunaan Dana sesuai dengan jumlah kebutuhan bantuan yang diberikan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 6

Laporan hasil Penggunaan Dana Sharing, berupa:

- (1) Laporan Penggunaan Dana (LPD)
- (2) Foto Progres Fisik pembangunan yang dibiayai melalui dana sharing.
- (3) Laporan penggunaan dana sharing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

BAB VI
KETENTUAN SANKSI

Pasal 7

- (1) Dalam pelaporan dana Sharing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) akan di reviu atau di periksa oleh Bagian Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Inspektorat Kabupaten, apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya ketidaksesuaian data real di lapangan, maka sanksi yang diberikan berupa:

- a. Pengembalian Dana 100% apabila penerima dana sharing tidak menggunakan dana bantuan sosial Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan peruntukannya.
 - b. Pengembalian dana sharing berdasarkan presentase data fisik atau data ril dilapangan.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) akan dilimpahkan ke pihak penegak hukum apabila penerima tidak dapat memenuhi syarat penggunaan Dana Saring sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 01 September 2021

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 02 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

ANDRIAS THOMAS

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2021 NOMOR 28

